



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar antara lain pemberian pelayanan pengangkutan dan pengelolaan limbah cair, maka kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar perlu diberi kewenangan pemungutan retribusi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, maka untuk tertibnya administrasi pemberian pelayanan dan pengelolaan retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk teknis pemberian pelayanan dan pengelolaan retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan dan Pengelolaan Retibusi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIK PEMBERIAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.

2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah.

BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan ini, Walikota memberi kewenangan kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah untuk memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam pemberian pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan pada UPTD Pengelolaan Air Limbah, pemohon diwajibkan :
 - a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah, dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Membayar retribusi sesuai jenis pelayanan yang dimohonkan oleh pemohon.
- (2) Bentuk formulir dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, ditetapkan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah.
- (3) Jenis retribusi dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, terdiri atas :
 - a. Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran/pelunasan retribusi dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan pada Bendahara Penerima UPTD Pengelolaan Air Limbah, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kota Makassar.

- (2) Bendahara Penerima dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- (3) Bentuk tanda pembayaran/pelunasan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah.

BAB V JENIS PELAYANAN DAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan terdiri atas :

1. Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair/tinja rumah tangga/badan usaha/industri dengan menggunakan mobil tangki.
2. Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair/tinja rumah tangga/badan usaha/industri dengan menggunakan motor Jet Shewer.
3. Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair hasil buangan industri/limbah berbahaya dengan menggunakan mobil tangki khusus.
4. Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair hasil buangan industri/limbah berbahaya dengan menggunakan motor Jet Shewer khusus.
5. Pelayanan penggunaan mobil toilet (*toilet mobile*).

(2) Atas pelayanan tersebut angka 1 dan 2 ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

(3) Atas pelayanan tersebut angka 3, 4 dan 5 ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

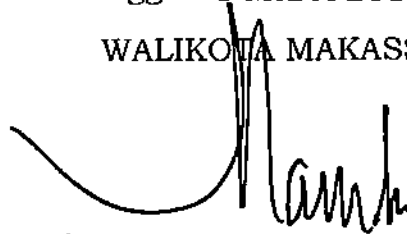
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR: 10